



KEPALA DESA BEJALEN
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 79 mengenai Pertanggungjawaban; dan
- b. bahwa berdasarkan huruf (A) maka disusunlah Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;

17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan Dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 64);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 95);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 96);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 97);
22. Peraturan Desa Bejalen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Bejalen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2019);
24. Peraturan Desa Bejalen Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejalen Tahun 2022 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2021 Nomor 5); dan
25. Peraturan Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Kedua Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2021 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJALEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BEJALEN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan Rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH/(KURANG) (RP)
A	PENDAPATAN			
1	Pendapatan Asli Desa	821.371.157,00	760.862.465,00	60.508.692,00
A	Hasil Usaha Desa	575.371.157,00	596.662.465,00	(21.291.308,00)
B	Bagi Hasil Bumdes	241.000.000,00	163.600.000,00	77.400.000,00
C	Hasil Aset Desa	5.000.000,00	600.000,00	4.400.000,00
2	Pendapatan Transfer	1.351.220.000,00	1.235.950.000,00	115.270.000,00
A	Dana Desa	744.900.000,00	744.900.000,00	0,00
B	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	117.073.000,00	117.073.000,00	0,00
C	Alokasi Dana Desa	341.131.000,00	341.131.000,00	2.754.000,00
D	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
E	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	143.116.000,00	143.116.000,00	112.516.000,00
3	Pendapatan Lain-Lain	5.000.000,00	1.325.597,00	3.674.403,00
	Penerimaan Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
	Bunga Bank	5.000.000,00	1.325.597,00	3.674.403,00
JUMLAH PENDAPATAN				
B				
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.204.981.277,00	1.062.082.562,00	142.898.715,00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	455.070.800,00	314.871.675,00	140.199.125,00
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	93.400.002,00	151.210.000,00	35.991.800,00
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	187.201.800,00	151.210.000,00	35.991.800,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	341.485.967,00	300.800.000,00	40.685.967,00
JUMLAH BELANJA		2.282.139.846,00	1.895.588.737,00	386.551.109,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(104.548.689,00)	102.549.325,00	(207.098.014,00)
C				

	Penerimaan Pembiayaan	104.548.689,00	104.548.689,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	104.548.689,00	104.548.689,00	0,00
	SiLPA/SiLPA TAHUN BERJALAN	0,00	207.098.014,00	(207.098.014,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan Di Bejalen
Pada Tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DESA BEJALEN



NOWO SUGIHARTO

Diundangkan Di Bejalen
Pada Tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DESA


RINA FATKHIYATI

LEMBARAN DESA BEJALEN TAHUN 2023 NOMOR 01